

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa masih banyaknya masyarakat di sekitar BMT yang mayoritas pedagang masih memiliki usaha yang biasa-biasa saja dalam artian Usaha masyarakat berjalan ditempat, hal ini disebabkan berbagai masalah internal, terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kemudahan, terutama melalui paket-paket kebijakan untuk mendorong kehidupan sektor usaha kecil. Misalnya, kredit bimas dan kredit usaha kecil (KUK), namun apa yang telah dilakukan berkaitan dengan pemberian kredit tersebut belum dirasakan manfaatnya secara keseluruhan oleh sektor usaha kecil. Berkaitan dengan pemberian kredit kepada usaha kecil tersebut, pada tahun 1995 direalisasikan pemberian kredit tanpa agunan kepada usaha kecil. Kredit tersebut disebut dengan kredit kelayakan usaha yang besarnya maksimum Rp. 50 juta.¹


Seperti halnya yang ditawarkan di Baitul Maal Wat-Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri yaitu Produk Multiguna Tanpa Agunan, karena proses yang cepat produk ini menjadi produk yang sangat diminati di kalangan masyarakat. Selain Produk ini, BMT UGT Sidogiri juga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan untuk tambahan modal kerja yaitu dengan ditawarkannya Produk Modal Usaha

¹ Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis...Hal.,46

Barokah, selain bagi hasil yang kompetitif BMT UGT Sidogiri Menerapkan sistem jemput bola yang menjadikan nasabah semakin nyaman dengan pelayanan yang di berikan oleh BMT UGT Sidogiri sehingga mampu menarik simpati dan minat para pedagang kecil untuk menjadi nasabah di BMT Tersebut.

Gambar 1.1


Laporan Pencairan Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri²



Pada Grafik diatas menunjukkan adanya penurunan pembiayaan dari Rp.721.111.038,- Menjadi Rp.497.016.133,- dan seterusnya mengalami penurunan pencairan pembiayaan.


² Laporan Keuangan Bmt Ugt Sidogiri Januari-April 2016

Gambar 1.2

Jumlah Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan³

Pada bulan januari pembiayaan MTA paling banyak dibandingkan pada bulan-bulan selanjutnya, pada bulan februari pembiayaan MTA mengalami Penurunan dari 45 anggota menjadi 11 anggota dan terus mengalami peningkatan di bulan maret dan april 2016.

³ Laporan Keuangan Bmt Ugt Sidogiri Januari-April 2016



Sedangkan Untuk pembiayaan Modal Usaha Barokah mengalami peningkatan pada awal bulan Februari sekitar 117 anggota dan mengalami penurunan pada bulan selanjutnya.

Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Baitul Maal wa Tamwil bernaung dibawah kementrian koperasi dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 TAHUN 1992 tentang Koperasi/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) / BMT pasal 1 :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BMT ini memiliki fungsi seperti halnya Bank, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menjembatani (*intermediasi*) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.⁴ Jadi, BMT akan memberikan Kemudahan bagi pihak yang kelebihan, akan tetapi tidak memiliki waktu lebih untuk mengelola dana yang dia miliki, disinilah fungsi BMT yaitu untuk menghimpun dana berupa tabungan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.⁵

Modal adalah hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah usaha oleh sebab itu masyarakat berusaha mendapatkan modal dengan berbagai cara salah satunya adalah melalui pembiayaan di Lembaga keuangan. Adanya lembaga keuangan itu memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan nasional dan lembaga keuangan non dalam skala kecil. Dalam mengembangkan usahanya banyak masyarakat yang terhenti di tengah jalan karena kurangnya modal, oleh sebab itu sangat dibutuhkan sekali suntikan dana guna melanjutkan usahanya atau melakukan usaha lain yang memberikan memberikan dampak positif agar terwujudnya peningkatan usaha dan kesejahteraan anggota yang diinginkan.

Dari sekian banyak BMT yang ada di sekitar wilayah Blitar, Penulis memilih untuk melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri karena merupakan sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Terbesar seluruh Indonesia, yang dinobatkan oleh kementerian koperasi pusat di Jakarta pada tahun 2012. Seperti halnya Lembaga Keuangan lain, BMT

⁴Jamal Lulail Yunus,*Manajemen Bank Syariah*, Malang: Uin Malang Press, 2009, H.5

⁵Makhalul Ilmi Sm, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Uii Press, 2002, H.67


UGT Sidogiri juga memiliki Berbagai-macam produk yang transaksinya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang ada, diantaranya adalah produk Pembiayaan dan Produk tabungan. Produk pembiayaan dalam BMT UGT Sidogiri diantaranya adalah Multiguna Tanpa Agunan (MTA), Modal Usaha Barokah (MUB), Pembelian Barang Elektronik (PBE),UGT Pembiayaan Kafalah Haji (PKH) dll.

Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) adalah Adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri yang memberikan Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Sedangkan Modal Usaha Barokah (MUB) adalah produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri yang memberi fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.⁶ Dalam produk multiguna tanpa agunan akad yang sering di gunakan adalah akad murabahah bil wakalah. Sedangkan akad yang sering digunakan dalam produk Modal usaha Barokah adalah akad *Murabahah Bil Wakalah, Kafalah Bil Ujroh, musyarakah*.

Murabahah adalah salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Murabahah merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam mu'amalah islamiyah. Menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni 4/280 mendefinisikan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati⁷. Jadi Murabahah merupakan transaksi jual beli antara Lembaga keuangan dengan anggota dengan menyebutkan harga pembelian ditambah margin yang ditentukan oleh Lembaga keuangan tersebut.

⁶Sholeh Romli Dkk, *Buku Pedoman Akad Bmt Ugt Sidogiri 'Ala Madzahib Al-Arba'ah Antara Teori Dan Praktek Dalam Produk Pembiayaan* (Pasuruan),H.,2

⁷ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,(Yogyakarta: Uii Press, 2000) ,H.,22



Artinya :

Allah Menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba (Q.S. Al-Baqarah :275).

Murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang ada, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.⁸

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak yang lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Berdasarkan fatwa DSN NO:11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang kafalah.

*“Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil); bahwa untuk memenuhi usaha tersebut, lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk menyediakan suatu skema penjamin (Kafalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.”*⁹

Pembiayaan musyarakah merupakan kegiatan bank untuk menyalurkan dana dengan melakukan kontrak kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana kedua pihak tersebut saling memberikan kontribusi dana dan juga saling mengelola

⁸Kurneawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 5

⁹Edisi revisi tahun 2006, Himpunan fatwa Dewan syariah nasional MUI, (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ,Cipayung Ciputat ,2006),H.,69

usaha tersebut, dan keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan porsi masing-masing.

Dalam pembiayaan musyarakah terdapat prinsip yang berbeda antara bank syariah dan bank konvensional yaitu bagi hasil, dimana bagi hasil tersebut akan diperoleh ketika bisnis yang dijalankan itu mendapatkan keuntungan dan pemberian keuntungan itu diberikan sebesar porsi penyertaan modal dari masing-masing partner, kerugian pun akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh pihak pengelola saja. Keuntungan bagi hasil tidak ditetapkan di awal akan tetapi ketika usaha yang dijalankan tersebut mendapatkan keuntungan dan pemberian bagi hasil pun bisa berubah-ubah setiap bulannya karena tidak kepastian perolehan keuntungan yang di dapat oleh pengelola. Syariat menjunjung tinggi nilai keadilan dan bank syariah pun menerapkan prinsip tersebut, yaitu prinsip yang tidak berbasis bunga.¹⁰

Dalam lembaga keuangan Islam hal tersebut disebut dengan istilah bagi hasil, besar kecilnya keuntungan tidak dapat di tentukan dari waktu ke waktu, ketika pihak pengelola mendapatkan keuntungan yang banyak maka pihak pemilik dana juga akan mendapatkan keuntungan yang banyak pula, produk-produk bank syariah diantaranya adalah tabungan, pembiayaan mudhorobah , musyarakah, ijarah, qordul hasan gadai emas dll.

“Dalam dunia Islam sangat tidak di anjurkan adanya adanya maysir(perjudian), ghoror (ketidak transparanan), dan juga tambahan dari pinjaman pokok atau yang sering kita dengar dengan istilah bunga”,¹¹ karena hal tersebut menyalahi prinsip syariah,

¹⁰Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta, Teras, 2011) H, 104

¹¹Zamir, Iqbal, Abbas, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta, Kencana, 2008) H, 69

karena dengan adanya bunga itu ada salah satu pihak yang dirugikan, sedangkan islam sendiri adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan.¹²

Oleh sebab itu, penelitian Ini kemudian difokuskan kepada peran BMT dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat lapisan menengah kebawah yang bergerak dalam perdagangan, yang memperoleh kemudahan dari BMT UGT sidogiri untuk mendapatkan Pembiayaan tanpa jaminan yang dikenal dengan bentuk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dan Juga Modal Usaha Barokah (MUB) dengan menggunakan jaminan. BMT Sidogiri dalam memberikan pembiayaan tanpa agunann ini, harus lebih hati – hati dan selektif terhadap setiap Nasabah yang mengajukan permohonan Pembiayaan, karena Pembiayaan tanpa jaminan inilebih mengandung banyak resiko dibanding dengan pembiayaan yang menggunakanjaminan, terutama dalam kaitannya nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan pokok dari BMT UGT Sidogiri.

BMT UGT Sidogiri harus benar – benar memiliki keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuaidengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dan juga melakukan analisis pembiaian dan survey ke lapangan. sebelum melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Peneliti melakukan pra penelitian untuk memastikan keadaan dan situasi yang ada di lembaga yang akan peneliti teliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan ingin mengetahui tentang ruang lingkup dari bentuk atau pola dari pemberian Pembiayaan tanpa agunan dan modal usaha barokah yang ada di BMT UGT Sidogiri dan Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Analisis Penerapan Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dan Modal Usaha Barokah (MUB) dalam Meningkatkan Usaha Pedagang di BMT UGT Sidogiri cabang blitar.*

¹²Mustaq,Ahmad,Etika Bisnis Dalam Islam,(Jakarta,Pustaka Al-Kautsar,2001)H.99

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini hanya berkaitan dengan pembiayaan Multiguna tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah dalam meningkatkan usaha pedagang. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar?
- b. Bagaimanakah penerapan produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar?
- c. Bagaimanakah perbandingan Produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah ditinjau dari segi kondisi usaha pedagang di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar?
- d. Bagaimanakah perbandingan Produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha barokah di Tinjau dari Segi kendala yang dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Cabang kanigoro Blitar ataupun Anggota?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar.
- c. Untuk menjelaskan Perbandingan kondisi usaha pedagang (Nasabah) Setelah Mendapatkan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dan modal Usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar

- d. Untuk menjelaskan Perbandingan adanya kendala dalam produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dan modal Usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa kegunaan yang banyak, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Penelitian ini berguna untuk sumbangsih pemikiran dibidang kajian tentang Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dan Modal Usaha Barokah (MUB) dalam meningkatkan usaha Pedagang

b. Secara Praktis

1. Bagi pihak BMT UGT Sidogiri cabang Kanigoro Blitar

Sebagai bahan saran dan masukan dalam menerapkan pembiayaan pada produk Multiguna tanpa agunan dan modal usaha barokah. Dan bagaimana meningkatkan usaha pedagang dengan menggunakan Produk MTA atau MUB, kendala apa saja yang dihadapi oleh anggota saat mengajukan pembiayaan MTA dan MUB.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penambahan referensi atau tambahan-tambahan buku-buku di perpustakaan IAIN Tulungagung.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti selanjutnya dalam hal implementasi produk MTA dan MUB dalam meningkatkan Usaha Pedagang (Nasabah).

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berdasarkan pada variabel dari penelitian di atas, maka perlu kita ketahui definisi atau pengertian antara masing-masing variabel untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan pengertian antar variabel.

Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) adalah Adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri yang memberikan Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.¹³

Modal Usaha Barokah (MUB) adalah produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri yang memberi fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.¹⁴

Strategi peningkatan usaha merupakan suatu kelompok keputusan, tentang tujuan-tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, tindakan – tindakan apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana cara memanfaatkan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁵

Menurut UU Nomor 29 Tahun 1948 Pasal 1 menyatakan Pedagang adalah orang atau badan yang menjual-beli barang, tetapi termasuk pula orang atau badan pengusaha yang membeli bahan mentah untuk dijadikan barang selesai . di samping perkataan “beli” dan “jual” di pakai juga perkataan “terima”, “simpan”, dan kirim.¹⁶

2. Definisi Operasional

Dari judul diatas maka secara operasional dapat dikatakan bahwa peneliti ingin mengalisis penerapan produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah dari segi pemasaran, prosedur pengajuan pembiayaan, hingga diterima pembiayaanitu akan mampu meningkatkan usaha pedagang (Anggota) setelah anggota mendapatkan pembiayaan tersebut, dan untuk mengetahui adakah kendala

¹³Sholeh Romli Dkk, *Buku Pedoman Akad...* H.,2

¹⁴*Ibid*,H.,2

¹⁵J.Winardi,*Entrepreneur Dan Entrepreneurship*,(Jakarta,Kencana,2008),Hal.,121

¹⁶[http://m.hukumonline.com/pusatdata/download/lt52777811947e/node/\(Jum'at,15:01:2016\),15:41WIB](http://m.hukumonline.com/pusatdata/download/lt52777811947e/node/(Jum'at,15:01:2016),15:41WIB)

yang dihadapi BMT Atau anggota saat Produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah tersebut diaplikasikan.

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pengantar yang merupakan gambaran umum, latar belakang masalah yang akan diteliti. Secara rinci dalam bab ini menjelaskan Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan mengadakan penelitian, dan penegasan istilah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti definisi produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah, definisi pembiayaan itu, manfaat pembiayaan ,bagaimanakah prosedur pengajuan pembiayaan itu, bagaimana menganalisis pengajuan pembiayaan dan definisi jaminan, dan bagaimana menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini terdapat sub bab yang membahas mengenai profil lembaga, paparan data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, berupa hasil wawancara dengan dengan nasabah dan karyawan.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Produk Multiguna Tanpa Agunan Dan Modal Usaha Barokah Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang, Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.